



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 1977/PL.01.1-Kpt/5104/KPU.Kab /XII/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GIANYAR NOMOR : 1608/PL.01.1-Kpt/5104/KPU.Kab /IX/2018 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN GIANYAR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pencermatan specimen
rancangan surat terdapat tanggapan penulisan nama
calon pada specimen rancangan surat suara Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Gianyar Tahun 2019 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dipandang perlu ditetapkan
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Gianyar tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor :
1608/PL.01.1-Kpt/5104/KPU.Kab/IX/2018 tentang
Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Pemilihan Umum
Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01
Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 1974/PL.01.4-BA/5104/KPU.Kab /XI/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pencermatan specimen surat suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Gianyar dalam Pemilu Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 1976/PL.01.1-BA/5104/KPU.Kab /XI/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 1608/PL.01.1-Kpt/5104/KPU.KAB/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

- KESATU : Memperbaiki hasil pencermatan atas nama Ni Made Yuhameni, SH dari Partai Hanura Calon Anggota DPRD Kabupaten Gianyar Dapil 2 (dua).
- KEDUA : Memperbaiki hasil pencermatan atas nama I Made Redina Wati dari Partai Perindo Calon Anggota DPRD Kabupaten Gianyar Dapil 4 (empat).
- KETIGA : Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Gianyar untuk setiap Dapil yang telah ditetapkan menjadi bahan KPU Kabupaten Gianyar untuk penyusunan dan pengadaan surat suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten Gianyar setiap Dapil.
- KEEMPAT : Segala biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2018 Mata Anggaran 076 DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Pada tanggal 6 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

TTD

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



I NYOMAN ANTARA